

**PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE
INDONESIA ESG
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Tanggal Efektif: 14 Oktober 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 17 Oktober 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan.

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks FTSE Indonesia ESG pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya, harga setiap Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Pada Tanggal Awal Penyerahan, jumlah Unit Penyertaan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan dilakukan berdasarkan Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE

INDONESIA ESG melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



aurora
ASSET MANAGEMENT

PT Aurora Asset Management

Menara Palma Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp.: (62-21) 57957579

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lt.6
Jl. Pluit Selatan Raya No.2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp.: (62-21) 23588665
Fax.: (62-21) 6601823 / 6601824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Aurora Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	16
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	21
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	22
BAB VIII. PERPAJAKAN	24
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	65
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	67
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	69
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	70
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	72
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	73
Lampiran	74

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG oleh Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks FTSE Indonesia ESG yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.16. INDEKS FTSE INDONESIA ESG

Indeks FTSE Indonesia ESG adalah indeks yang dikeluarkan oleh FTSE Russell yang merupakan perusahaan yang berbasis di Inggris sebagai penyedia data, baik data indeks pasar modal dan data terkait bursa efek London. Adapun FTSE Russell ini dimiliki sepenuhnya oleh London Stock Exchange. Tema ESG yang melekat pada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG ini didasarkan pada kumpulan saham-saham yang memenuhi aturan terhadap tata kelola yang baik (*Governance*), peduli terhadap lingkungan (*Environment*), dan juga memiliki kepedulian sosial di samping aktivitas bisnis perusahaan (*Social*).

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya Reksa Dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta, atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Aurora Asset Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.30. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi, penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.40. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor, yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.47. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.48. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.49. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.51. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.52. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.54. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.55. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.56. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.57. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.58. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dalam hal pembelian Unit Penyertaan, atau AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.59. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.60. UNIT PENYERTAAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

1.61. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

2.1. PEMBENTUKAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 102 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG”), antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No.S-1251/PM.21/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks FTSE Indonesia ESG pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya, harga setiap Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK, dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG menjadi Efektif.

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatitkan.

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada) kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia, atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-013/ETF/KSEI/0819 tanggal 14 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian, Daftar Saham dan Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan berdasarkan kebijakannya sendiri bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG terdiri dari:

Ketua	: Imam Subechi
Anggota	: Profit Pardede Manuel Manahan Maleaki

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Imam Subechi (Ketua)

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang keuangan dengan memulai karir sebagai staf Direktorat Jenderal Departemen Keuangan pada tahun 1977-1980. Kemudian bekerja di PT Bank Negara Indonesia Tbk dan diangkat menjadi Direktur Investasi Dana Pensiun BNI pada tahun 2001-2005 sekaligus menjadi Komisaris Independen PT Agis Tbk sejak tahun 2002-2013. Selanjutnya, pada tahun 2008-2010 menjabat Direktur Keuangan PT Bakti Guna Karya Makmur yang bergerak di bidang pertambangan dan mulai tahun 2009-2014 menjabat Komisaris PT Henan Asset Management. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aurora Asset Management.

Imam menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister bidang Administrasi Bisnis di University of Denver, USA pada tahun 1986.

Profit Pardede (Anggota)

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penyidikan dan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian, pada tahun 2013-2016 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengaturan Profesi Pasar Modal, Direktorat Pengawas Pasar Modal. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris PT Aurora Asset Management.

Profit menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1985.

Manuel Manahan Maleaki (Anggota)

Berpengalaman selama 17 tahun di Pasar Modal, ia memulai karir sebagai analis saham PT Usaha Bersama Sekuritas, analis keuangan PT Anugerah Pharmindo Lestari, manajer portofolio PT Niaga Aset Manajemen, analis obligasi regional PT CIMB-GK Securities Indonesia, Deputy Kepala Divisi Investasi PT Valbury Asia Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2010 sebagai Assistant Vice President PT Mega Capital Indonesia, lalu Kepala Divisi Investasi PT Mega Capital Investama, Kepala Divisi Investasi & Riset PT Mega Asset Management dan pernah menduduki jabatan Direktur PT Mega Asset Management. Sejak 2017 ia menjabat sebagai Direktur PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-190/PM/IP/WMI/2001 tanggal 05 Desember 2001, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-658/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Manuel menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG terdiri dari:

Ketua : Ferra
Anggota : Novi Agung Putranto
Faisal Aziz

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ferra (Ketua)

Berpengalaman lebih dari 23 tahun di bidang pasar modal, ia memulai kiprahnya di PT Sirca Datapro Perdana, kemudian sebagai Head of Settlement & Custody PT Sucorinvest Central Gani, Head of Operations PT Minsuco Atlantic Securities, lalu Associate Director PT Asjaya Indosurya Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2007 sebagai Associate Director PT Mega Capital Indonesia, pernah menjabat Direktur PT Mega Capital Investama dan pernah menjabat Direktur Utama PT Mega Asset Management. Saat ini ia menduduki jabatan Direktur Utama PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-15/BL/WMI/2009 tanggal 29 April 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-481/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Ferra menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1999.

Novi Agung Putranto (Anggota)

Mengawali karir di pasar modal sejak 2004 di PT Mega Capital Indonesia sebagai Equity Dealer. Kemudian, mengembangkan karir di PT RHB OSK Securities Indonesia sejak 2012 hingga 2017 sebagai Vice President Local Institutional Sales. Selanjutnya, sejak 2017 hingga Mei 2018, beliau berkiprah sebagai Institutional Broking di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Sejak Juni 2018 beliau menjabat Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi No.KEP-18/BL/WMI/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-684/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Agung menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2009.

Faisal Aziz (Anggota)

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Pelaksana Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek di PT Mega Asset Management sejak Maret 2015 hingga Agustus 2015. Pada September 2015 s/d Februari 2016, beliau menjadi bagian dari tim product development and marketing research. Selanjutnya, sejak Maret 2016 hingga Desember 2017, beliau berkiprah sebagai Pelaksana Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Sejak Desember 2017 beliau bergabung dengan PT Aurora Asset Management sebagai Pelaksana Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Saat ini, beliau menjabat Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi No.KEP-256/PM.211/WMI/2017 tanggal 13 September 2017. Aziz menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta pada tahun 2014.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No.03 tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Agus Riyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Serang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0046272.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No.10 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026313.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020.

PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-09/D.04/2017 tanggal 6 April 2017. Kegiatan utama PT Aurora Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Aurora Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ferra
Direktur	: Manuel Manahan Maleaki

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Imam Subechi
Komisaris	: Profit Pardede
Komisaris Independen	: Imam Subechi

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman, kreatif dan memiliki kemampuan yang tinggi pada Pasar Modal dan Pasar Uang, serta pada bidang manajemen investasi. Pemegang saham PT Aurora Asset Management memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan juga berpengalaman di bidang manajemen investasi terhadap portofolio sehingga dapat mencapai tujuan finansial secara umum dan memperoleh hasil yang tinggi bagi investor.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Aurora Asset Management selalu memakai pendekatan Top Down Approach, dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan Kelas Aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan. Juga akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga, baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Aurora Asset Management, dimana tim Pengelola Investasi akan melakukan Strategic Meeting secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

PT Aurora Asset Management telah mengelola dana investasi kurang lebih Rp1,47 triliun (satu koma empat puluh tujuh triliun Rupiah) per Juni 2019 untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor ritel maupun institusi.

Reksa Dana yang dikelola oleh PT Aurora Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

1. Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas;
2. Reksa Dana Aurora Equity;
3. Reksa Dana Aurora Berimbang;
4. Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity;
5. Reksa Dana Aurora SMC Equity;
6. Reksa Dana Aurora Saham Progresif;
7. Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah;
8. Reksa Dana Aurora Balance; dan
9. Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak / perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan Afiliasi dari Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance;
2. BCA Finance Limited;
3. PT Bank BCA Syariah;
4. PT BCA Sekuritas;
5. PT Asuransi Umum BCA;
6. PT BCA Multi Finance;
7. PT Central Capital Ventura; dan
8. PT Asuransi Jiwa BCA.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks FTSE Indonesia ESG, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham dalam Indeks FTSE Indonesia ESG.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks FTSE Indonesia ESG mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks FTSE Indonesia ESG mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks FTSE Indonesia ESG dikeluarkan dari komponen Indeks FTSE Indonesia ESG oleh pemilik Indeks FTSE Indonesia ESG, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada kas atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS FTSE INDONESIA ESG

FTSE International Limited (FTSE Russell) adalah perusahaan penyedia indeks saham dan layanan data yang berbasis di Inggris, dan sepenuhnya dimiliki oleh Bursa Efek London (LSE).

FTSE Russell menyediakan indeks saham yang mendukung isu lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (ESG), serta menyediakan daftar perusahaan yang ramah ESG (*ESG friendly*) dengan reputasi global.

FTSE Russell mengeluarkan Indeks FTSE Indonesia ESG, yang didasarkan pada kumpulan saham-saham emiten yang memiliki kinerja baik, yang memenuhi aturan tata kelola yang baik (*Governance*), peduli terhadap lingkungan (*Environment*), dan juga memiliki kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis perusahaan (*Social*) dalam kerangka penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yang menyelaraskan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

Sehubungan dengan penggunaan nama dan acuan Indeks FTSE Indonesia ESG, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian lisensi dengan FTSE International Limited (FTSE Russell) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi tertanggal 01 Mei 2019, yang dibuat dibawah tangan, dimana Manajer Investasi diberikan lisensi untuk menggunakan Indeks FTSE Indonesia ESG, yang dihitung dan dipublikasikan oleh FTSE Russell sebagai basis dalam penentuan komposisi Efek-efek dalam portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Penentuan komposisi Saham-Saham dan penghitungan Indeks FTSE Indonesia ESG dilakukan oleh FTSE Russell tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi, AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG manapun.

Informasi lebih lanjut mengenai Indeks FTSE Indonesia ESG dapat diakses pada website dan system online trading Dealer Partisipan yang telah ditunjuk.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat;

- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi margin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, maka Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI, dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-efek dalam Portofolio setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan / transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat / dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu Indeks FTSE Indonesia ESG.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi, dan diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2,5% (dua koma lima persen), maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh, dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh, dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000, dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No.55 Tahun 2019 ("PP No.55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham;
- b. Portofolio investasi yang transparan;
- c. Biaya transaksi dan *management fee* yang rendah;
- d. Pembagian Hasil Investasi (jika ada);
- e. Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis;
- f. Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis; dan
- g. Efisiensi pajak.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian halnya, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

2. Risiko Efek Yang Menjadi *Underlying* AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Sesuai dengan Kebijakan Investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, sebagian besar hingga seluruh investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah instrumen Saham dalam Indeks FTSE Indonesia ESG sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali, serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

4. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan terkait erat tetapi tidak identik dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi

(100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

5. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

6. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, serta penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG apabila AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut terpenuhi.

9. Risiko Terkait dengan Indeks FTSE Indonesia ESG

Dalam hal FTSE Russell menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks FTSE Indonesia ESG, atau izin penggunaan lisensi Indeks FTSE Indonesia ESG diakhiri oleh FTSE Russell atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks FTSE Indonesia ESG sebagai nama dan indeks acuan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah minimum sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat atau sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari Imbalan Jasa Manajer Investasi (mana yang lebih besar), dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama, dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks FTSE Indonesia ESG sebagai nama dan indeks acuan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	Min. 0,04%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
	atau	atau
	10%	per tahun dari Imbalan Jasa Manajer Investasi (mana yang lebih besar), dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, yaitu Konfirmasi Transaksi**
Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening, yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) / penjualan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.
- b. **Memperoleh pembagian Hasil Investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. **Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan**
Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. **Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia**
- e. **Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa, dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.
- f. **Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dibubarkan dan dilikuidasi**
Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG WAJIB DIBUBARKAN

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par), dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8.** Dalam hal AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris, serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00456/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/II/2021

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian pada Catatan 21 atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), kondisi ini bersama hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 21, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

22 Februari 2021

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas			
(Harga perolehan nihil pada tahun 2020 dan			
Rp 7.415.961.355 pada tahun 2019)	2c,2d,3,6	-	7.658.262.720
Total portofolio efek		-	7.658.262.720
Kas	2d,4	4.305.068.970	175.544.169
Aset lain-lain	2d,2f	2.352.371	464.316
TOTAL ASET		<u>4.307.421.341</u>	<u>7.834.271.205</u>
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,2e,5	-	64.994.654
TOTAL LIABILITAS		<u>-</u>	<u>64.994.654</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		4.307.421.341	7.769.276.551
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>4.307.421.341</u>	<u>7.769.276.551</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	8	50.000.000,0000	19.078.385,7830
NILAI ASET BERSIH PER			
 UNIT PENYERTAAN		<u>86,15</u>	<u>407,23</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Dividen	2e	189.174.329	16.502.940
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(1.162.467.912)	39.959.065
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(242.301.365)	242.301.365
Pendapatan Lainnya	2e	8.025.064	7.970.371
TOTAL (PENGELUARAN) PENDAPATAN		(1.207.569.884)	299.518.660
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,9	(42.164.550)	(19.497.459)
Beban kustodian	2e,10	(7.495.894)	(3.466.215)
Beban lain-lain	2e,11	(19.136.417)	(58.172.087)
Beban Lainnya	2e	(1.605.013)	(151.098)
TOTAL BEBAN		(70.401.874)	(81.286.859)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		(1.277.971.758)	218.232.001
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,7c	(26.488.094)	(2.011.125)
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN		(1.304.459.852)	216.220.876
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		(1.304.459.852)	216.220.876
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		(1.304.459.852)	216.220.876

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 14 Oktober 2019 (tanggal efektif)	-	-	-
Perubahan aset bersih pada periode 2019			
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	216.220.876	216.220.876
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	10.097.232.445	-	10.097.232.445
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.544.176.770)	-	(2.544.176.770)
Saldo per 31 Desember 2019	<u>7.553.055.675</u>	<u>216.220.876</u>	<u>7.769.276.551</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(1.304.459.852)	(1.304.459.852)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	17.881.622	-	17.881.622
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.175.276.980)	-	(2.175.276.980)
Saldo per 31 Desember 2020	<u>5.395.660.317</u>	<u>(1.088.238.976)</u>	<u>4.307.421.341</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(243.598.525)	(10.499.479.040)
Penjualan efek bersifat ekuitas	6.497.091.968	3.123.476.750
Penerimaan bunga jasa giro	8.025.064	755.490
Penerimaan dividen	189.174.329	16.502.940
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(50.650.577)	(11.011.432)
Pembayaran jasa kustodian	(9.004.521)	(1.957.588)
Pembayaran beban lain-lain	(75.741.430)	(3.323.185)
Pembayaran beban pajak kini	(28.376.149)	(2.475.441)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>6.286.920.159</u>	<u>(7.377.511.506)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	17.881.622	10.097.232.445
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.175.276.980)	(2.544.176.770)
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(2.157.395.358)</u>	<u>7.553.055.675</u>
Kenaikan kas dan setara kas	4.129.524.801	175.544.169
Kas dan setara kas pada awal tahun/periode	175.544.169	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun/periode	<u>4.305.068.970</u>	<u>175.544.169</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	4.305.068.970	175.544.169
Jumlah kas dan setara kas	<u>4.305.068.970</u>	<u>175.544.169</u>

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG (Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek yang berlaku sejak 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 102 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan jumlah maksimum 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan, dengan ketentuan unit penyertaan yang akan dibeli oleh dealer partisipan/sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Imam Subechi
Anggota : Profit Pardede
Manuel Manahan Maleaki

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ferra
Anggota : Novi Agung Putranto
Faisal Aziz

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG; dan

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan S-1251/PM.21/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 2019.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 22 Februari 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi. (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total *neto*-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Disisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang judul laporan keuangan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 71, "Instrumen keuangan"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

(Reksa Dana yang unit penyetuannya diperdagangkan di Bursa Efek)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil dan 2019 adalah sebagai berikut:

2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ Hierarki	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	53.392	1.681.651.932	1.784.627.600	1	23,30
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	201.536	835.227.758	886.758.400	1	11,58
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	199.280	841.041.828	791.141.600	1	10,33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	88.736	605.671.907	681.048.800	1	8,89
PT Unilever Indonesia Tbk	14.288	627.926.229	600.096.000	1	7,84
PT Astra International Tbk	84.976	573.571.039	588.458.800	1	7,68
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	41.360	302.980.575	324.676.000	1	4,24
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	32.336	238.762.251	256.262.800	1	3,35
PT United Tractors Tbk	7.520	161.683.377	161.868.000	1	2,11
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.784	160.788.933	153.408.000	1	2,00
PT Kalbe Farma Tbk	87.232	141.862.503	141.315.840	1	1,85
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	6.768	135.362.364	128.761.200	1	1,68
Total saham (dipindahkan)	830.208	6.306.530.696	6.498.423.040		84,85

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/Hierarki	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	830.208	6.306.530.696	6.498.423.040		84,85
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.280	129.173.637	125.772.000	1	1,64
PT XL Axiata Tbk	34.592	122.115.104	108.964.800	1	1,42
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	48.880	109.467.784	106.069.600	1	1,39
PT Barito Pacific Tbk	69.184	68.095.716	104.467.840	1	1,36
PT Adaro Energy Tbk	63.920	87.079.311	99.395.600	1	1,30
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	12.032	85.732.803	92.646.400	1	1,21
PT Vale Indonesia Tbk	17.296	58.796.388	62.957.440	1	0,82
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	48.880	62.122.180	60.122.400	1	0,79
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11.280	63.421.106	58.374.000	1	0,76
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	25.568	54.199.057	53.692.800	1	0,70
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13.536	61.972.725	53.467.200	1	0,70
PT Surya Citra Media Tbk	36.096	47.819.635	50.895.360	1	0,67
Total saham (dipindahkan)	1.222.752	7.256.526.142	7.475.248.480		97,61

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/Hierarki	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	1.222.752	7.256.526.142	7.475.248.480		97,61
PT Media Nusantara Citra Tbk	27.824	36.946.856	45.353.120	1	0,59
PT Astra Agro Lestari Tbk	3.008	31.297.610	43.841.600	1	0,57
PT Bukit Asam Tbk	13.536	31.949.553	36.005.760	1	0,47
PT Matahari Department Store Tbk	8.272	34.484.333	34.825.120	1	0,46
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.528	14.942.435	13.212.640	1	0,17
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.504	9.814.426	9.776.000	1	0,13
Total efek bersifat ekuitas	1.287.424	7.415.961.355	7.658.262.720		100,00
Total portofolio efek			7.658.262.720		100,00

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk.

Saldo kas pada tanggal dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 4.305.068.970 dan Rp 175.544.169.

5. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (catatan 9)	-	8.486.027
Jasa kustodian (catatan 10)	-	1.508.627
Lain-lain	-	55.000.000
Total	-	64.994.654

Pada tanggal 31 Desember 2020 beban akrual nihil.

6. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah nihil dan periode 2019 adalah Rp 7.658.262.720.

7. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak terdapat perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh Wajib pajak Reksa Dana.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 20).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
(Rugi) laba sebelum pajak	(1.277.971.758)	218.232.001
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	68.917.571	80.873.490
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(8.025.064)	(755.490)
- Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasi selama tahun/periode berjalan atas efek bersifat ekuitas	1.162.467.912	(39.959.065)
- Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun/periode berjalan atas efek bersifat ekuitas	242.301.365	(242.301.365)
Laba kena pajak (dipindahkan)	187.690.026	16.089.571

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
Laba kena pajak (pindahan)	187.690.026	16.089.571
Pajak penghasilan	26.488.094	2.011.125
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(28.376.149)	(2.475.441)
Pajak dibayar dimuka pasal 25	-	-
Lebih bayar pajak tahun/periode berjalan	(1.888.055)	(464.316)
Lebih bayar pajak tahun 2019	(464.316)	-
Total lebih bayar pajak	(2.352.371)	(464.316)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang pajak

	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 29	-	-
Pajak penghasilan pasal 25	-	-
Total	-	-

c. Beban pajak

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
Pajak kini	26.488.094	2.011.125
Pajak tangguhan	-	-
Total	26.488.094	2.011.125

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	50.000.000,0000	100,00	19.078.385,7830	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	50.000.000,0000	100,00	19.078.385,7830	100,00

9. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun dan periode 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 3.833.141 dan Rp 1.772.496.

10. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun dan periode 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 681.445 dan Rp 315.110.

11. BEBAN LAIN-LAIN

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
Biaya transaksi	16.272.017	2.466.078
Lain-lain	2.864.400	55.706.009
Jumlah	19.136.417	58.172.087

12. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan surat keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

2020 (1 tahun)				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)	Total pendapatan lainnya	
-	42.164.550	5,00	-	-
2019 (79 hari)				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)	Total pendapatan lainnya	
-	19.497.459	5,00	-	-

13. INFORMASI SEGMENT

Segment operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

Informasi segment untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2020 (1 tahun)		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Total
Laporan Laba Rugi Penghasilan			
Komprehensif Lain:			
Pendapatan			
Pendapatan bunga	-	8.025.064	8.025.064
Dividen	189.174.329	-	189.174.329
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.162.467.912)	-	(1.162.467.912)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(242.301.365)	-	(242.301.365)
Total pendapatan	<u>(1.215.594.948)</u>	<u>8.025.064</u>	<u>(1.207.569.884)</u>
Beban	<u>(70.761.601)</u>	<u>359.727</u>	<u>(70.401.874)</u>
Laba sebelum pajak	<u>(1.286.356.549)</u>	<u>8.384.791</u>	<u>(1.277.971.758)</u>
Pajak penghasilan			(26.488.094)
Laba setelah pajak			<u>(1.304.459.852)</u>
	2020		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	2.352.371	-	2.352.371
Aset yang tidak dialokasikan	-	4.305.068.970	4.305.068.970
Total aset	<u>2.352.371</u>	<u>4.305.068.970</u>	<u>4.307.421.341</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2019 (79 hari)		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Total
Laporan Laba Rugi Penghasilan			
Komprehensif Lain:			
Pendapatan			
Pendapatan bunga	-	755.490	755.490
Dividen	16.502.940	-	16.502.940
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	39.959.065	-	39.959.065
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	242.301.365	-	242.301.365
Total pendapatan	<u>298.763.370</u>	<u>755.490</u>	<u>299.518.860</u>
Beban	<u>(81.088.046)</u>	<u>(198.813)</u>	<u>(81.286.859)</u>
Laba sebelum pajak	<u>217.675.324</u>	<u>556.677</u>	<u>218.232.001</u>
Pajak penghasilan			(2.011.125)
Laba setelah pajak			<u>216.220.876</u>
	2019		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	7.658.727.036	-	7.658.727.036
Aset yang tidak dialokasikan	-	175.544.169	175.544.169
Total aset	<u>7.658.727.036</u>	<u>175.544.169</u>	<u>7.834.271.205</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	63.538.305	-	63.538.305
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	1.456.349	1.456.349
Total liabilitas	<u>63.538.305</u>	<u>1.456.349</u>	<u>64.994.654</u>

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian halnya, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

b. Risiko Efek yang Menjadi *Underlying*

Sesuai dengan kebijakan investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah instrumen saham sehingga pergerakan harga masing-masing saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban Reksa Dana, maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali, serta biaya transaksi unit penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyetaraannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih dan juga kekuatan penawaran-pemintaan di Bursa Efek dimana unit penyetaraan Reksa Dana diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa unit penyetaraan Reksa Dana akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit penyetaraan. Selisih antara harga unit penyetaraan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit penyetaraan dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk unit penyetaraan Reksa Dana akan terkait erat tetapi tidak identik dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga efek-efek dalam portofolio secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli unit penyetaraan Reksa Dana di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu satuan kreasi (100.000 unit penyetaraan) hanya dapat menjual unit penyetaraan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki unit penyetaraan dalam satuan kreasi (100.000 unit penyetaraan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan unit penyetaraan miliknya kepada *dealer* partisipan.

e. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyetaraan oleh pemiliknya.

	2019			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	64.994.654	-	-	64.994.654
Total liabilitas keuangan	<u>64.994.654</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>64.994.654</u>

f. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan unit penyetaraan Reksa Dana melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain *dealer* partisipan (apabila pemegang unit penyetaraan melakukan pembelian atau penjualan unit penyetaraan kepada *dealer* partisipan), perantara pedagang efek (apabila pemegang unit penyetaraan melakukan transaksi pembelian dan penjualan unit penyetaraan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan efek-efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan unit penyetaraan Reksa Dana, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan unit penyetaraan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

g. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana, serta penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

h. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana apabila salah satu kondisi dalam peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

i. Risiko Terkait dengan Indeks FTSE Indonesia ESG

Dalam hal FTSE Russell menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks FTSE Indonesia ESG, atau izin penggunaan lisensi Indeks FTSE Indonesia ESG diakhiri oleh FTSE Russell atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan Reksa Dana sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

j. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

16. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020 (1 tahun)	2019 (79 hari)
Jumlah hasil investasi (%)	(78,85)	2,52
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(78,85)	2,52
Beban operasi (%)	1,28	2,90
Perputaran portofolio	0,04	1,30
Penghasilan kena pajak (%)	(14,69)	7,37

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

18. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (Covid-19) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Perusahaan belum dapat ditentukan.

REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG
(Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sejak 14 Oktober 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

	Saldo sebelum reklasifikasi	Saldo setelah reklasifikasi
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
PENDAPATAN		
Pendapatan Investasi		
Pendapatan bunga	755.490	-
Pendapatan Lainnya	-	755.490
BEBAN		
Beban Investasi		
Lain-lain	(58.323.185)	(58.172.087)
Beban Lainnya	-	(151.098)

20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen (lihat catatan 7a).

21. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal kebijakan pemberian Stimulus dan Relaksasi kepada Industri Pengelolaan Investasi dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuatif Signifikan Akibat Pandemi Covid - 19, jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) selama 160 hari berturut-turut, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana dan Manajer Investasi berpendapat akan segera melakukan proses likuidasi Reksa Dana yang dikelolanya.

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer / pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG hanya dapat membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia / Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing, dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia / Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks FTSE Indonesia ESG pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya, harga setiap Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, maka Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi, yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali atas instruksi Manajer Investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, maka dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

15.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG atas Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF Nomor 004/PDP/AAM-SMS/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Sinarmas Sekuritas dan Perjanjian Kerjasama ETF Nomor 023/DIR-MASID/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Sinarmas Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

16.1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (dalam Satuan Kreasi), baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG.

16.2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- a. bertindak sebagai pencipta pasar (*market maker*) untuk menciptakan pasar Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG;
- b. memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual / pembeli potensial, yang berlaku untuk Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG pada pasar primer berdasarkan NAV pada pasar primer;
- c. memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual / pembeli potensial, yang berlaku untuk Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG dengan jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli maksimum sebesar 1,00% (satu persen) dari Real Time NAV pada pasar sekunder;
- d. memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal / kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan bursa efek sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

16.3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi ketentuan bahwa seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (dalam Satuan Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, Kontrak, dan prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian Kerjasama.

16.4. Ganti Rugi

- a. Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, maka wajib

- memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- b. Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan NAV yang terjadi antara perhitungan NAV harian Bank Kustodian dan perhitungan NAV harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia, serta beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan NAV tersebut.

16.5. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

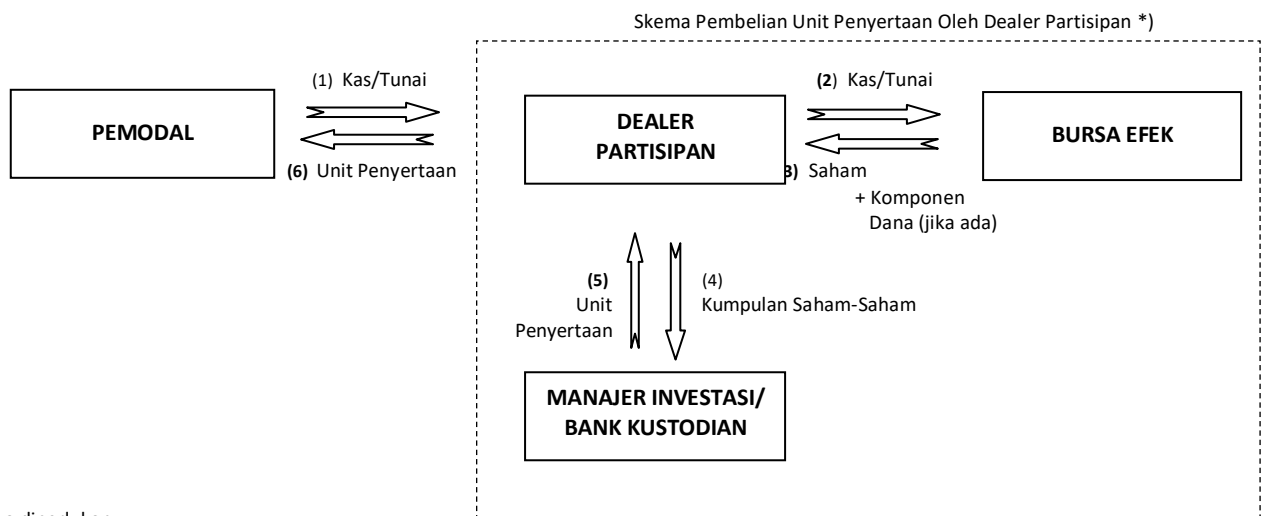
- a. Perjanjian Kerjasama berlaku efektif untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama dan secara otomatis akan diperpanjang, kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terjadi pembubaran / kepailitan / likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - 2) terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - 3) berdasarkan kesepakatan para pihak; dan
 - 4) adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perjanjian Kerjasama.
- b. Apabila Perjanjian Kerjasama akan berakhir, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama dilaksanakan.

16.6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

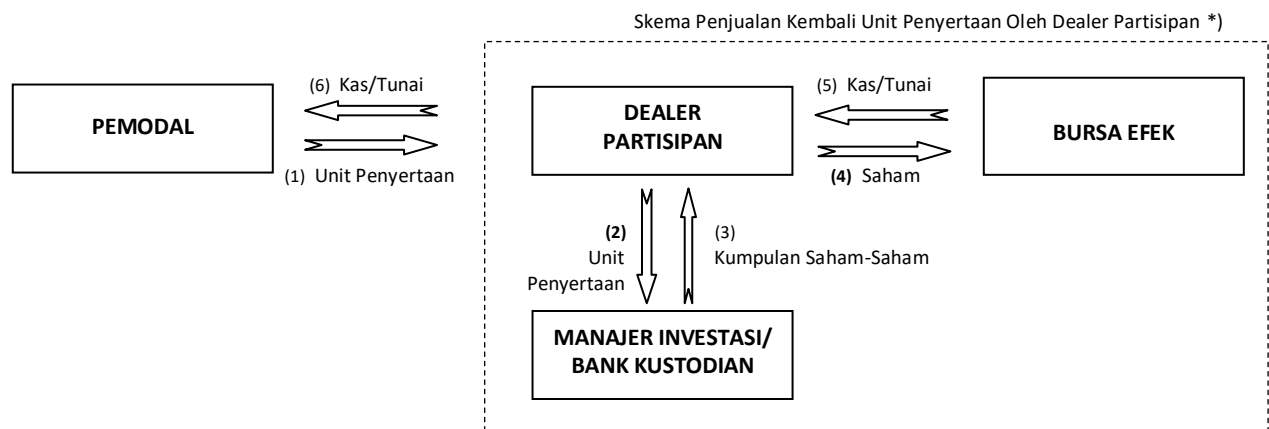
- a. Perjanjian Kerjasama tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- b. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama, maka Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN
UNIT PENYERTAAN AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, serta selanjutnya Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI, serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management

Menara Palma Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp.: (021) 57957579

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lt.6
Jl. Pluit Selatan Raya No.2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp.: (021) 23588665
Faks.: (021) 6601823 / 6601824

DEALER PARTISIPAN

PT Sinarmas Sekuritas

Sinarmas Land Plaza Tower 3
Jl. M.H. Thamrin No.51 Gondangdia Menteng
Jakarta Pusat 10350
Telp.: (021) 3925550
Faks.: (021) 3925540

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

District 8, Treasury Tower Lt.50, SCBD Lot.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-54
Jakarta 12190
Telp.: (021) 50887000
Faks.: (021) 50887001

LAMPIRAN
CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG, dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Name
1	BBCA	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
2	TLKM	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
3	BBRI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
4	UNVR	PT. UNILEVER, Tbk
5	ASII	PT. ASTRA INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk
6	BMRI	PT. BANK MANDIRI, Tbk
7	BBNI	PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk
8	INDF	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk
9	UNTR	PT. UNITED TRACTOR, Tbk
10	SMGR	PT. SEMEN INDONESIA, Tbk
11	INKP	PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
12	KLBF	PT. KALBE FARMA, Tbk
13	BDMN	PT. BANK DANAMON, Tbk
14	INTP	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk
15	PGAS	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, Tbk
16	ICBP	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk
17	HMSP	PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA, Tbk
18	ADRO	PT. ADARO ENERGY, Tbk
19	EXCL	PT. XL AXIATA, Tbk
20	INCO	PT. VALE INDONESIA, Tbk
21	SCMA	PT. SURYA CIPTA MEDIA, Tbk
22	JSMR	PT. JASA MARGA, Tbk
23	PTBA	PT. TAMBANG BUKIT ASAM, Tbk
24	LPPF	PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE, Tbk
25	BRPT	PT. BARITO PACIFIC, Tbk
26	TBIG	PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE, Tbk
27	AALI	PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk
28	MNCN	PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk
29	GGRM	PT. GUDANG GARAM, Tbk
30	BSDE	PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk
31	CPIN	PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Dealer Partisipan yang telah ditunjuk dan system online trading Dealer Partisipan.